



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **255 / KEP / 2019**  
TENTANG

HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA  
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI  
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi dalam kurun waktu lama sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan Balita;
  - b. bahwa Pemerintah telah menetapkan pedoman upaya penurunan prevalensi stunting terintegrasi melalui pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten / Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019, dengan hasil penilaian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 OKTOBER 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta;
5. Bupati Bantul;
6. Bupati Kulonprogo;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 255/KEP/2019  
 TENTANG  
 HASIL PENILAIAN KINERJA  
 KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN  
 KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN  
 STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2019

HASIL PENILAIAN KINERJA

TOTAL NILAI

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL SKOR URUTAN	PERINGKAT
1	Kabupaten Bantul	36	1
2	Kabupaten Kulon Progo	36	1

NILAI INDIKATOR KINERJA

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo
1	1.1	Analisis untuk identifikasi lokasi prioritas	A	A
2	1.2	Analisis untuk identifikasi intervensi yang memerlukan prioritas penanganan	A	A
3	1.3	Analisis kendala dalam manajemen layanan	A	A
4	1.4	Rekomendasi Hasil Analisis Situasi	A	A
5	2.1	Substansi Rencana Kegiatan	A	A
6	2.2	Kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun berjalan	A	A
7	2.3	Integrasi Rencana Kegiatan dalam Renja OPD Tahun berikutnya	A	A
8	3.1	Partisipasi aktif pimpinan daerah dan stakeholders dalam Rembuk Stunting	A	A
9	3.2	Komitmen hasil Rembuk Stunting	A	A
10	3.3	Publikasi/ sosialisasi Rembuk Stunting oleh media	A	A
11	4.1	Substansi Regulasi tentang peran desa dalam penurunan stunting	A	A
12	4.2	Cakupan Desa yang mendapat Sosialisasi Perbup/Perwali tentang Peran Desa	A	A

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENONGKU BUWONO X